

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola pengelolaan perilaku dalam masyarakat yang mengancam terjadinya masalah sosial dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan, dan kebijakan hukum yang ditetapkan harus memperhatikan sifat dan tujuan hukum. Menurut Satjipto Raharjo hukum itu merupakan norma kultur, yakni, hukum bertugas untuk mengajak masyarakat agar mendapatkan cita-cita bersama yakni kedamaian dan kebahagiaan.¹

Jika hukum yang kuat tidak menjamin satu menit kehidupan sosial, maka satu menit tanpa jaminan hukum seperti bencana sosial yang membenarkan tindakan kriminal, atau karena aturan hukum tidak memiliki kejahatan. , Suatu masyarakat yang mencakup semua komponennya akan menjadi rusak. Klaim begitu, “tidak ada hukum jika belum ada nash yang menetapkan sebagaimana sebagai asas legalitas dalam hukum (*Laa hukma li af ‘aal al-‘uqala qobla wuruud an-nash*)”. Asas legalitas itu menurut Satjipto Raharjo sebagai instrument paling penting dari pemberlakuannya sebuah hukum.²

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran aturan adalah aturan itu sendiri tidak efektif ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan yang sama sering dilakukan oleh orang yang sama, atau banyak pelanggar berulang yang diizinkan datang ke forum pemasyarakatan setiap tahun . Apalagi jika sanksi hukum yang berlaku sama sekali tidak membuat jera pelakunya.

Bekasi adalah kota yang penuh dengan industrialisasi, dan dicirikan oleh banyak pabrik besar dan penduduk kota yang mencari suaka sebagai pekerja pabrik. Kepadatan penduduk dan industrialisasi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha komersial, termasuk perdagangan minuman keras. Alkohol

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h.,27.

² *Ibid.*

merupakan penyumbang utama terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemerintah sehubungan dengan larangan miras untuk mencegah kejahatan semakin tidak terkendali. Dengan latar belakang tersebut, lahirlah Peraturan Daerah Kota Bekasi (Perrdur) No. 2009 17 tentang pemantauan dan pengelolaan alkohol. Penerbitan Perrdur tentang pengelolaan miras di Kota Bekasi bertujuan untuk membatasi dan mengendalikan kebiasaan masyarakat yang mengonsumsi miras akibat larangannya dan akibat yang ditimbulkannya. Alkohol tidak hanya merugikan jiwa manusia, tetapi juga menjadi latar belakang munculnya berbagai bentuk kejahatan seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan. Kejahatan ini disebabkan oleh alkohol. Penjahat tidak menyadari kejahatannya.

Sanksi terhadap pedagang dan peminum diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2009, sehingga kebijakan pemerintah dan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedar miras menjadi relevan. Perda Kota Bekasi untuk mengawasi dan menertibkan peredaran miras adalah apakah Perrdur yang dimaksud efektif mengurangi penjualan dan peredaran miras, dan apakah sanksi hukum yang diterapkan mencegah pelakunya, hanya saja, hal itu disambut positif oleh Pemkot. Pasal 17 dan 4 SK Kota Bekasi tahun 2009 menyatakan: Sehubungan dengan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di daerah ini, orang perseorangan atau badan hukum dapat memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, memperdagangkan, menyimpan, menyimpan, mencampur, menjamu, dan/atau meminum minuman keras golongan A, B dan C.³

Dalam Pasal 4 sebagaimana telah ditutur bahwasanya setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi, mengedarkan dan peminum golongan A,B dan C. Artinya terdapat syarat khusus untuk badan hukum atau orang bisa memproduksi ataupun mengonsumsi minuman keras. Di dalam Pasal 5 dinyatakan sebagai berikut:

³ Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 4

1. Orang perseorangan atau badan aturan yg membuat, mengedarkan, memperdagangkan, atau menyimpan minuman keras golongan A, B, atau C wajib menerima biar menurut walikota.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis.
3. Tata cara, rapikan cara & persyaratan persetujuan diatur lebih lanjut menggunakan Peraturan Walikota.

Pasal 6 menjelaskan “Produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, dan peminum minuman keras golongan A, B dan C harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Walikota,”⁴

Tindakan yang akan dilakukan jika terdeteksi peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 akan disita dan dimusnahkan (Bab V Pasal 8). Di dalam Pasal 8 dinyatakan sebagai berikut:

1. Semua minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang diproduksi, diedarkan, dipasarkan, dan dimiliki tanpa izin walikota disita dan dimusnahkan.
2. Tata cara penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Pasal 10 (ketentuan penyidikan) dinyatakan sebagai berikut:

1. Selain penyidik umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 6

2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari perseorangan mengenai adanya tindak pidana karena melanggar peraturan daerah.
 - b. SM Melakukan tindakan pertama dan inspeksi di TKP.
 - c. Memerintahkan seseorang untuk berhenti dan mengkonfirmasi identitas tersangka.
 - d. Kehilangan barang dan surat.
 - e. Contoh: Sidik jari dan foto seseorang.
 - f. Memanggil seseorang sebagai tersangka atau saksi untuk pemeriksaan dan pemeriksaan silang.
 - g. Memanggil tenaga ahli yang dibutuhkan sehubungan dengan pemeriksaan kasus tersebut.
 - h. Setelah tidak cukup dibuktikan atau diinstruksikan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan dan penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Saya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah di atas yang mengambil tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang mengandung larangan-larangan tertentu.⁵

Dan dalam pemusnahan sesuai dengan ketentuan peralihan dalam pasal 11 di nyatakan “Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka semua minuman keras golongan A, B dan C yang tidak memiliki izin harus dimusnahkan.”⁶

Dalam pasal 9 tentang ketentuan pidana bagi pelanggar Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Bermotor

⁵ Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 10

⁶ Perda Kota Bekasi No.17 Tahun 2009, pasal 11

dan Minuman Keras, sanksi pidananya sangat ringan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Karena kata "atau" digunakan dalam pasal pelanggar memiliki pilihan untuk dipenjara selama enam bulan atau membayar denda. Hukuman hukum tampaknya lebih terfokus pada upaya menjebak pelanggar peraturan pengendalian dan pengawasan alkohol regional di kelas bawah, terutama pengecer kecil, pemilik toko di tempat-tempat yang sering dipengaruhi oleh pria mabuk, seperti di tempat-tempat prostitusi yang umum. . Dengan demikian, hukuman berat bukan bagi para pedagang dan penjual air, tetapi bagi para pemabuk yang menimbulkan dampak yang lebih berat. Misalnya, pemabuk kemudian melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan. Dengan demikian, pembedaan merupakan tindak pidana murni, sehingga perkosaan dan sejenisnya tidak lagi terikat sebab, yaitu mabuk-mabukan atau minum-minuman keras.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan kiranya dapat diajukan beberapa pertanyaan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2005 tentang minuman Keras di Kota Bekasi ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pengedar minuman Keras di Kota Bekasi ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Nomor 17 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Pengedaran Minuman Keras

C. Tujuan Penelitian

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2009 tentang minuman keras di Kota Bekasi;
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pengedar dan minuman keras;

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Nomor 17 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Pengedaran Minuman Keras.

D. Kerangka Pemikiran

Segala perbuatan yang memiliki unsur keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh penguasa atau Negara dengan diancamkan derita khusus, yaitu dinamakan hukum pidana. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan masuk dalam kategori perbuatan pidana⁷.

Adapun dasar dan aturan yang dimaksud bertujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, perbuatan apa yang dilarang, disertai ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar larangan dapat dikenakan hukuman atau hukuman pidana jika terjadi intimidasi.
3. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana masuk dalam kategori hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dan individu, atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dihukum dengan hukuman, yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan, termasuk kejahatan seperti pencurian, penggelapan dan penganiayaan. Hukum pidana Islam adalah istilah lain yang dikenal dalam hukum Islam, tetapi kemudian menjadi populer sebagai hukum pidana Islam.⁸ Hukum Pidana Islam Merupakan suatu system dari hukum islam yang mencakup perbuatan perbuatan yang dilarang serta mempunyai sanksi apabila larangan tersebut di lakukan, perbedaan mencolok hukum pidana islam dengan

⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, h.,6-7

⁸ Asadullah Al faruq, *Hukum Pidana Dalam System Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 h.,5

hukum pidana adalah dari sumber hukumnya, jika hukum pidana bersumber dari UUD, KUHP dan sebagainya, hukum pidana islam bersumber dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Dan inilah beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam :

1. Uqubah, berasal dari kata (عَقَب) yang memiliki kesamaan arti dengan kalimat (جزاء سواؤ بما فعل) “membalas dengan sesuatu sesuai yang dilakukannya”, dapat dipahami dari pengertian ini bahwa Uqubah itu merupakan balasan dari perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum, yang mana didalam di pahami sebagai hukuman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang”, “Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim” dan “hasil atau akibat yang mengakibatkan dia dihukum”.⁹

Secara terminologi hukum pidana islam, Abdul Qodir Audah memberikan definisi sebagai berikut :

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْنَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹⁰ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan adanya korban dari perbuatannya tersebut. Dalam pengertian lain hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan bagi pelaku karna telah melakukan pelanggaran syara'.¹¹

2. Jarimah adalah perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur -unsur yang harus dipenuhi, yaitu nashyang melarang perbuatan atau diancam dengan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinat Grafika, 2006, h,. 136

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy Al-Islami*, Juz 1, Maktabah Dar Al-Turas, Kairo , 2005, h,.524

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h.,59.

hukumannya.¹² Jarimah atau tindakan kriminal yang memiliki arti dosa dan ketidaktaatan. Beberapa larangan syara diancam dengan hukuman pembatasan atau pelanggaran ketentuan hukum syara' akibatnya, pelaku menghadapi atau dikenai hukuman. Larangan syara' adalah suatu perbuatan terlarang atau jangan dilakukan apa yang tidak diperintahkan kepadamu (menjauhi perbuatan batil)

Menurut al-Mawardi istilah *jarimah* dalam fiqh adalah sebagai berikut:

وَالْجَرَائِمُ : مَحْظُورَةٌ بِالشَّرْعِ . زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jaraim (tindakan kriminal) adalah segala tindakan yang diharamkan oleh Syari’at. Allah Ta’ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta’zir kepada pelakunya”.¹³

Abd al-Qadir ‘Audah hal yang sama dijelaskan pula yang menyatakan:

فَالْجَرِيمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِيْتَانُ فَعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقِبٍ عَلَى فَعْلِهِ , أَوْ تَرْكِ فَعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقِبُ عَلَى تَرْكِهِ , أَوْ فَعْلٍ أَوْ تَرْكٍ نَصَّتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْعِقَابِ عَلَيْهِ .

“Adapun Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang mengakibatkan diancam dengan hukuman apabila melakukannya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang untuk ditinggalkan, yang atasnya diancam dengan hukuman bila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang telah ditetapkan oleh Syari’at akan keha-ramannya dan adanya ancaman hukuman atasnya”.¹⁴

Kata "jinayah" berasal dari kata جنایة - یجنی - جنی yang berarti "berdosa". Istilah jarimah yang lebih umum juga digunakan untuk tujuan yang sama. Artinya segala larangan yang diancam (atau ada) oleh Allah dengan ketentuan atau sanksi hukum yang tidak ditentukan. “Semua Larangan” dapat berupa tindakan aktif untuk melakukan tindakan yang dilarang atau tindakan pasif tidak melakukan

¹² Abdurrahmad I, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basrilba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8

¹³ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir : Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975, Cet. 3, h., 219.

¹⁴ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987, Juz I, h., 66.

tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah Jinaya secara fungsional identik dengan istilah jarimah. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Pengertian yang dikemukakan di atas oleh Abd al-Qadir 'Audah menjelaskan bahwa “perintah berarti segala perbuatan yang dilarang oleh para pemikir lain, dalam hal ini misalnya Zinaya, yaitu perbuatan yang diperingatkan terhadap syara. Sesuai dengan pengertian “(haram dan Sunnah) karena merugikan agama, jiwa, nyawa, harta dan kehormatan..

Dengan demikian, istilah `uqubah, jarimah dan jinayah adalah istilah lain yang ada dalam hukum Islam untuk menyebut hukum pidana Islam. Istilah-istilah tersebut bahkan telah menjadi istilah sentral dalam kajian hukum pidana Islam. Oleh karena itu, dari segi sanksi, dalam hukum pidana Islam ada dua bentuk pemidanaan. Pertama, hukuman berlaku dalam bentuk hukum hudud, yaitu semua jenis pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sanksi tersebut tunduk pada hukum ta'zir, khususnya delik-delik yang sanksinya tidak ditentukan secara tertulis, melainkan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hudud adalah bentuk jamak dari had yang aslinya berarti perbatasan, misalnya perbatasan darat. Istilah hudud digunakan untuk pengertian kejahatan itu sendiri dan juga hukumannya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 adalah sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya"

Adapun yang termasuk dalam kategori hudud adalah zina, qadaf, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, mabuk-mabukan, syariqah (mencuri), murtad, dan bugat (tidak terkoordinasi). Untuk setiap kejahatan ini, Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukuman. Menurut H.A. Djazuli dalam Fiqh Jinayah, diatur bagaimana menegakkan dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu terhadap tindakan yang tidak diizinkan oleh undang-undang.

Sebagai hukum pidana, Fiqh *Jinayah* berurusan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan subjek hukum pidana Islam. Asas-asas hukum pidana Islam membahas tentang pengertian kejahatan (*jarimah*), jenis-jenis *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang menyusun hukum pidana, kejahatan dan pelaku kejahatan. Diskusi berlanjut tentang sumber hukum pidana Islam. Aturan penafsiran hukum, asas-asas legalitas, lamanya hukum pidana, dan lingkungan di mana hukum pidana itu berlaku. Upaya kriminal, partisipasi dalam kejahatan, tanggung jawab untuk hukuman pidana, dan alasan untuk membatalkan hukuman. Sebagai hukum penerapan hukum pidana, fikih *Jinayah* membahas tentang asas-asas hukum pidana Islam dan kandungan hukum pidana Islam. Aqidah KUHP membahas tentang pengertian pidana (*jarimah*), macam-macam jenis *jarimah*, anggaran pidana, perbuatan pidana, dan unsur-unsur *jarimah* termasuk pelaku kejahatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asal usul rumah tangga kriminal Islam. Aturan penafsiran aturan, asas legalitas, masa berlaku anggaran denda, dan lingkungan penerbitan anggaran denda. Tanggung jawab atas percobaan kejahatan, keterlibatan dalam kejahatan, sanksi pidana dan penghapusan sanksi..

Perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir begitu pengertian secara istilah menurut ulama Mawardi, menjelaskan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi dianggap sebagai *jarimah* jika orang tersebut meninggalkan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak menjadi madharat bagi orang lain.¹⁵

Jinayah ialah perbuatan yang dilarang (haram hukumnya bila dilakukan) menjelaskan arti kata *jinayah* menurut ulama bernama Abdul Qadir Audah di dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*. Perbuatan tersebut bila dilakukan akan menimbulkan akibat yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Istilah *jinayah* secara harfiah berarti seperti *jarimah*. Adapun kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* (*fi'il madi*) memiliki kata yang mirip dengan *kasaba wa*

¹⁵ Ahmad W. M, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* cet. Ke-2 (Jakarta: 2006, Sinar Grafika), hlm.9

qatha`a (usaha dan Kerja). Tetapi maksud dari usaha dan kerja adalah usaha dan pekerjaan yang dapat merugikan orang lain.¹⁶

Maka dari itu yang dinamakan dengan tindak pidana perlu digarisbawahi objek pembahasan mengenai fikih jinayah, pembahasan dibagi menjadi dua di antaranya tindak pidana dan hukumannya atau jarimah atau 'uqubah. Jarimah mempunyai arti pelanggaran, artinya sifat dari suatu pelanggaran dalam aturan hukum.t.

Tujuan hukum pidana Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keamanan dan pemberantasan kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak individu, keseimbangan keadilan sosial, dan ketentraman, kedamaian, antara setiap individu dan semua anggota. ketenangan. Komunitas / komunitas. Sebelum undang-undang itu diundangkan, hukum pidana Islam memiliki beberapa prinsip umum, terutama yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Semula semua sanksi hukum dikenakan di akhirat, namun ada juga yang dipercepat di dunia untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut para ahli, adanya ta'zir dalam hukum pidana Islam, hal ini menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir itu diserahkan kepada kebijakan akan sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat dan semangat ajaran keadilan yang ditegaskan oleh ajaran Islam.

Maka dari itu yang dinamakan dengan tindak pidana perlu digarisbawahi objek pembahasan mengenai fikih jinayah, pembahasan dibagi menjadi dua di antaranya tindak pidana dan hukumannya atau jarimah atau 'uqubah. Jarimah mempunyai arti pelanggaran, artinya sifat dari suatu pelanggaran dalam aturan hukum.

Jadi apa yang disebut kejahatan adalah bahan pembicaraan fiqh Kejahatan dalam arti luas, pembahasannya secara garis besar terbagi menjadi dua, di antaranya jarimah atau tindak pidana dan 'uqubah adalah hukumnya. Jarimah sama artinya

¹⁶ M Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islamy*, (kairo: tanpa tahun, Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah), hlm. 22

dengan kejahatan atau melanggar hukum positif di Indonesia, yaitu sifat suatu peraturan melanggar hukum

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penyelidikan dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu penyelidikan yang datanya dideskripsikan apa adanya dan isi datanya ditafsirkan sebagian sesuai dengan penyelesaian kasus yang ditemukan di tempat penyidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Artinya, selidiki aturan yang berlaku saat ini.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi, yang memberlakukan sanksi hukum bagi pedagang dan pedagang yang ditangkap.
- b. Sumber data sekunder adalah buku, media massa, pejabat pemerintah, dan Satpol PP yang diwawancarai dalam survei ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik akuisisi data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara sistematis dan pencatatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab secara lisan atau tertulis dengan responden atau informan sebagai pedoman wawancara.
- c. Penelitian dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dokumentasi.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang diklasifikasikan kepada:

- a. Materi muatan hukum dalam Perda Nomor 17 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman Keras Di Kota Bekasi dan sanksi hukum bagi para pelakunya;
- b. Teknik pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 17 tahun 2009;
- c. Al-Quran dan al-Sunnah yang relevan Perda no 17 tahun 2009 tentang minuman keras.

5. Analisis Data

Setelah data yg diharapkan terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya merupakan memasak menganalisis data menggunakan tahapan-tahapan menjadi berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;
- c. Penafsiran isi data menggunakan metode analisis isi data (*content analysis*)
- d. Menarik konklusi sinkron menggunakan tujuan penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI PIDANA DAN MINUMAN BERALKOHOL

A. Pengertian Sanksi Pidana dan Pemidanaan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata yaitu sanksi dan pidana. Sanksi berarti ancaman, tetapi kriminal berasal dari kata criminal (Belanda). Pada dasarnya, ada kemungkinan seseorang yang dihukum karena melakukan suatu kejahatan dengan sengaja menderita (Nestapa). Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief dari Muladi, istilah hukuman berarti istilah hukuman adat. Moeljatno menggunakan terminologi yang tidak konvensional: penjahat.¹⁷

Hukuman yang dijatuhkan juga perbuatan yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid distraf oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, para ahli hukum Indonesia membedakan istilah "hukuman" dari "kejahatan". Ini berarti "hukuman" dalam bahasa Belanda. Istilah hukuman merupakan istilah umum yang digunakan untuk

¹⁷ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h. 44

¹⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983: 20

semua jenis sanksi baik dalam hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana, tetapi istilah hukum pidana didefinisikan secara sempit. Artinya, hanya sanksi yang terkait dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi atas segala pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pada dasarnya adalah tambahan penderitaan secara sadar. Oleh karena itu, sanksi pidana diatur dengan undang-undang dan undang-undang, tetapi sanksinya kurang diatur..¹⁹

Menurut P.A.F., Lamintang, pemidanaan adalah siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan menurut hukum pidana kepada seseorang yang melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dijatuhkan dengan putusan pengadilan kepada terdakwa. Karakter berupa siksaan atau penderitaan harus diberikan kepada narapidana, karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau pelanggaran kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.²⁰

Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- 6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).²¹

¹⁹ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.44

²⁰ Armico, Bandung., 1984, h.87

²¹ A.F. Lamintang *Hukum Penitensier Indonesia*, ..., hlm.39

Adapun pengertian sanksi tindak pidana lainnya yang telah di paparkan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Van Hamel

Sanksi pidana adalah “*een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*” (Suatu kesengsaraan/penderitaan yang bersifat khusus yang dipaksakan oleh suatu penguasa yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hukum publik para pelaku kejahatan)²²

Dengan demikian suatu sanksi pidana baru masih ada jika telah adanya undang-undang atau peraturan lain yang berlaku & terdapat jenis-jenis tindakan yang dilanggar oleh seseorang. Penerapan sanksi pidana merupakan wewenang atau kekuasaan hakim yang dijatuhkan atas dasar alat bukti & saksi yang nisbi menjadi akibatnya keputusan majlis hakim memiliki ketetapan & kekuatan anggaran yang bertenaga & mengikat. Sebaliknya, tidak masih ada sanksi pidana jika suatu perbuatan belum ditetapkan legalitasnya yang memakai demikian berlaku asas legalitas.

2. Menurut Simons

Sanksi pidana adalah “*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*” (artinya: penderitaan, di bawah hukum pidana, yang melibatkan pelanggaran aturan yang, dengan keputusan hakim, telah dinyatakan bersalah atas seseorang.)²³

3. Menurut Sudarto

Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

²² Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.48

²³ Muhammad Taufik Makarao, 2005:18

4. Menurut Roeslan Saleh

Sanksi pidana adalah tanggapan terhadap kejahatan berupa kesengsaraan yang sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan oleh negara.

5. Menurut Alf Ross

Sanksi pidana merupakan tanggung jawab sosial seperti:

- a) Adanya pelanggaran terhadap aturan hukum.
- b) Dikenakan atau dipaksakan oleh otoritas yang berwenang atas nama sistem hukum untuk pelanggar.
- c) Akibat yang merugikan atau tidak menyenangkan lainnya.
- d) Terwujudnya kritik terhadap pelanggar.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tidak semua ulama sepakat bahwa hukuman pada hakikatnya adalah penderitaan dan kesengsaraan.:

1) Menurut Hulsman

Hakikat pemidanaan adalah “membutuhkan kehidupan yang tertib” dan mentaati peraturan yang berlaku. Tujuan pemidanaan adalah menggunakan kerangka keadilan dan kemanusiaan untuk

²⁴ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.65

mempengaruhi perilaku orang menuju kebaikan dan menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah dilakukan dengan tiga cara: (1) Meningkatkan interaksi antar manusia. (2) Perbaikan kerugian yang diterima seseorang. (3) Pengenaan sanksi di antara orang-orang dan kembalinya agama.

2) Menurut GP Hoefnagel

Keseluruhan proses pidana itu sendiri(sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa H.L. Packer dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", antara lain sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana itu sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana ialah alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan

segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

- 3) Sanksi pidana terkadang menjadi “jaminan pertama/terbaik” dan terkadang “ancaman utama” bagi kebebasan manusia. Ketika digunakan secara diam-diam dan manusiawi, itu adalah jaminan. Penggunaan yang ceroboh dan kasar bisa menjadi ancaman.

Hak suatu negara untuk menjatuhkan hukuman yang disengaja kepada seorang pidana berupa kesengsaraan (penderitaan) dianggap tidak dapat dibenarkan di satu pihak dan dibenarkan (diterima) untuk menjatuhkan pidana di sana di pihak lain. Menurut Jan Remmelink, keberatan atas pengenaan pidana ini didasarkan pada:

- 1) Keberatan religius

Misalnya, filsuf Rusia Leo Tolstoy berpendapat bahwa tidak mungkin menghukum dengan hati nurani yang bersih. Mereka percaya bahwa orang jahat tidak boleh dilawan atau ditolak, dan mereka yang membenci orang baik harus dicintai.

- 2) Keberatan biologis

Kekuatan hukuman juga ditolak oleh pandangan materialis-fatalis. Adalah suatu kesalahan untuk memandang perilaku manusia sebagai tindakan kehendak bebas untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Fenomena kesadaran, bersama dengannya, harus dilihat hanya sebagai produk sampingan dari proses fisiologis otak manusia, dan sebagai hasil dari kemampuan manusia untuk menimbang pro dan kontra dan memilih antara yang baik dan yang jahat. Itu tidak akan. Berdasarkan pandangan di atas, gagasan akuntabilitas harus ditolak dan hukuman dianggap sebagai intervensi yang buruk. Kekuasaan bangsa untuk menghukum karena bangsa itu sendiri secara langsung atau tidak langsung menetapkan syarat-syarat atau larangan-larangan kejahatan itu.

Dalam hukum pidana Islam sanksi pidana disebut dengan *jarimah*, artinya hukuman. Sanksi pidananya sendiri terdiri atas berbagai bentuk, yaitu *jarimah qishas, hudud, dan ta'zir*. Menurut Rahmat Hakim sanksi pidana adalah bentuk ancaman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan-aturan Allah yang merupakan hak Allah dan hak adami. Hak Allah artinya telah ditetapkan sanksinya oleh Allah, misalnya sanksi bagi pelaku zina, yakni dirajam atau dijilid, sedangkan hak adami adalah sanksi hukum yang ketetapanannya dibuat oleh manusia misalnya dalam *jarimah ta'zir*.²⁵

Adapun yang termasuk ke dalam hak Allah sekaligus hak adami, misalnya pembunuhan, yang sanksinya ditetapkan oleh Allah berupa *qishas*, akan tetapi untuk pembunuhan yang tidak disengaja atau semi disengaja pihak keluarga korban dapat memaapkan dan meminta diat atau denda kepada pelaku.

2. Pengertian Pidana

Apa yang dimaksud dengan pidana? Hukuman adalah penerapan sanksi pidana yang ditetapkan secara hukum dan formal. Sampai saat ini, belum ada rumusan mengenai arti dan tujuan pidana dalam peraturan positif Indonesia. Karena tidak adanya rumusan pidana, hal ini menyebabkan banyaknya jenis dan bentuk pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Ada dilema, yaitu kesamaan konsepsi hukuman dan retribusi.

Persoalan penetapan bentuk-bentuk pidana (criminal form) dalam KUHP Indonesia sepanjang sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat ada lebih dari delapan konsep RUU KUHP, beberapa di antaranya memiliki persamaan tetapi juga perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pidana dan sanksi dalam RUU KUHP terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Adanya pergeseran yang agak radikal dari konsep awal ke konsep terbaru menunjukkan bahwa masalah pengenaan sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi negara dan pemerintahan. Barda Nawawi Arief dan

²⁵ .A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung., 1984, h.90

Muladi berpendapat bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan merupakan poin penting dalam menentukan strategi pembuatan kebijakan pidana. Identifikasi tersangka dapat menjadi dasar untuk menentukan metode, cara atau tindakan yang digunakan.

Kebijakan penentuan sanksi pidana mana yang dianggap paling baik untuk mencapai suatu tujuan, atau paling tidak mendekatinya, tidak lepas dari persoalan pemilihan alternatif sanksi yang berbeda. Masalah memilih di antara alternatif yang berbeda untuk mendapatkan hukuman yang dianggap terbaik, paling tepat, paling tepat, paling berhasil atau paling efektif bukanlah masalah yang mudah. Dari perspektif kebijakan kriminal, pertumbuhan yang tidak terkendali dari perilaku kriminal yang meningkat sebenarnya mungkin disebabkan oleh jenis hukuman pidana yang dipilih dan ditentukan secara tidak tepat.

Ketentuan pidana denda dalam RKUHP, dibandingkan dengan KUHP saat ini, telah mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian pemidanaan meliputi antara lain tujuan pemidanaan, petunjuk pemidanaan, dan alasan pemidanaan pelaku. Perangkat ini lebih komprehensif dari ketentuan KUHP saat ini.

Rancangan KHUP menganut sistem pidana dua sisi dimana selain pelaku tindak pidananya dapat dikenakan pidana (sanksi pidana), yang dapat juga dikenakan pengenaan perbuatan yang berbeda dinamika (penanganannya). Selain itu, jenis pemidanaan dalam RKUHP juga diperparah dengan adanya pengawasan dan kejahatan pekerjaan sosial sebagai bagian dari kejahatan utama, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP Indonesia.

Di tengah perubahan mendasar tersebut, ternyata RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan kontroversial, seperti ketentuan hukuman mati. Selain itu, RKUHP juga memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan hukuman adat (denda) yang bernada buruk dan sangat tergantung pada kebijaksanaan hakim. Dari awal, RKUHP tampak tidak konsisten dalam menentukan tujuan pemidanaan dan penetapan hukuman.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran dalam menyusun tujuan kalimat adalah sebagai berikut:

- a. Pada hakekatnya hukum adalah suatu sistem aturan yang bertujuan untuk membentuk kejahatan dan pemidanaan dalam hukum, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Dilihat dari sudut pandang fungsional, hukuman adalah serangkaian proses dan kebijakan yang kekhususannya dirancang secara sengaja dalam tiga istilah. Agar terjalin jalinan dan keterpaduan antara ketiga istilah tersebut dalam satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pemidanaan,
- c. Kontras Pemidanaan Tujuannya adalah untuk menjadi “fungsi pengontrol” sekaligus meletakkan landasan filosofis, rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan berorientasi..

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dalam kaitannya dengan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan perumusan tujuan pemidanaan, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan mengenai hubungan antara pengertian sanksi pidana dan perumusan sanksi. dasar hukuman dan hukum pidana yang ada yang diadopsi atau mengatur pemikiran kebijakan kriminal.²⁶

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut..

Menurut Andi Hamzah & Siti Rahayu genre klasik yg timbul dalam abad ke-18 adalah respon berdasarkan ancient regime pada Perancis & Inggris yg poly menyebabkan ketidakpastian aturan, ketidaksamaan aturan & ketidakadilan.²⁷

Aliran ini memasukkan indeterminisme yang berkaitan dengan kehendak bebas manusia, yang menekankan pada tindakan kriminal dan oleh karena itu perlunya suatu undang-undang tentang tindakan kriminal (daadstrefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya

²⁶ Barda Nawawi Arief, 1996:152-153

²⁷ Andi Hamzah, Sri Rahayu, *Kompilasi Hukum Indonesia*, Pustaka Setia, Solo, 1999, h. 78

hanya mengikuti sistem satu arah berupa sanksi tunggal, yaitu pidana pidana. Sekolah juga dihukum dan ditindas sehubungan dengan tindak pidana karena tema sekolah klasik ini, seperti yang ditegaskan Beccaria, adalah bahwa doktrin kriminal harus dicocokkan dengan kejahatan. Oleh karena itu, undang-undang harus dirumuskan secara jelas dan tidak memungkinkan hakim untuk menafsirkan. Hakim hanyalah instrumen hukum yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan kejahatannya. Hukum menjadi kaku dan terstruktur¹⁶. Sekolah klasik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Definisi hukum kejahatan;
- b. Hukuman harus sesuai dengan kejahatan;
- c. Dibandingkan dengan Doktrin Kehendak Bebas;
- d. Hukuman mati untuk beberapa kejahatan;
- e. Tidak ada studi eksperimental; dan
- f. Kepastian pidana.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of freewill*).

Manusia dianggap tidak memiliki kehendak bebas, tetapi dipengaruhi oleh sifat lingkungannya, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Aliran ini menolak konsep pembalasan berdasarkan rasa bersalah subjektif. Sekolah ini membutuhkan personalisasi kejahatan untuk tujuan beresonansi para pelaku. Aliran ini menetapkan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan undang-undang, bahwa putusan hakim didasarkan pada konteks hukum yang murni, atau bahwa sanksi pidana itu sendiri harus dipertahankan. Hanya dalam penggunaan hukum pidana mazhab ini menolak penggunaan fiksi hukum dan teknik hukum yang terlepas dari realitas sosial. Marc Ancel, salah satu pemimpin aliran modern, percaya bahwa kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah diintegrasikan dalam pembuatan undang-undang.

Ciri-ciri garis modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum kejahatan;

- b. Kejahatan harus konsisten dengan pelakunya;
- c. Dibandingkan dengan teori determinisme;
- d. Penghapusan hukuman mati;
- e. Studi eksperimental; dan
- f. Kejahatan Tidak Diketahui.

Teori Neo klasikisme juga berkembang pada abad ke-19 atas dasar yang sama dengan aliran klasik, yaitu kepercayaan akan kebebasan kehendak manusia. Mazhab ini berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh mazhab klasik terlalu berat dan menghancurkan jiwa manusia yang berkembang saat itu.

- a. Inovasi neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan hukuman minimum dan maksimum dan mengadopsi prinsip keadaan yang meringankan menurut keadaan objektif. Sekolah ini sudah mulai merefleksikan perlunya dukungan individu bagi para pelanggar sebagai berikut:
- b. Merevisi doktrin kehendak bebas, yang dapat dipengaruhi oleh penyakit, kecacatan, penyakit mental, dan kondisi lainnya;
- c. Menerima keadaan yang meringankan;
- d. Change Doctrine of Liability untuk memberikan peringatan tentang hukuman, dengan kemungkinan tanggung jawab parsial dalam keadaan tertentu, seperti penyakit mental, usia, dan lain-lain dapat mempengaruhi pengetahuan dan kemauan seseorang pada saat melakukan pelanggaran; dan
- e. Dimasukkannya keterangan ahli dalam persidangan untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab.

3. Tujuan Pidana

Penentuan tujuan pidana secara khusus dalam menentukan apakah pidana dimaksudkan untuk membalas kejahatan yang dilakukan atau apakah tujuan yang tepat dari prosedur pidana adalah untuk mencegah perilaku antisosial. Suatu masalah yang menimbulkan dilema yang cukup besar. Menentukan pertemuan kedua pandangan itu, jika tidak berhasil, memerlukan reformasi sistem

atau tujuan pidana hukum pidana. Kalimat memiliki tujuan ganda yang dapat dikategorikan berdasarkan teori pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan sifat dari ide dasar pemidanaan dapat dilihat dari beberapa perspektif..²⁸

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual, masing-masing memiliki makna moral yang berbeda: pandangan pembalasan dan pandangan utilitarian. Pandangan retaliatory menganggap bahwa hukuman merupakan imbalan negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat, sehingga pandangan ini hanya memandang hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan ini disebut mundur.

Pandangan utilitarian melihat hukuman dari segi kegunaan atau manfaatnya, dan yang dilihat adalah situasi atau kondisi yang ingin diciptakan oleh hukuman itu. Hukuman bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana, tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Perspektif ini bersifat positif sekaligus mencegah.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teleologi berasumsi bahwa hukuman bukanlah pembalasan atas tindak pidana, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang berguna melindungi masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Sanksi ditekankan untuk mencegah orang melakukan kejahatan, bukan untuk kepuasan keadilan yang mutlak.

Teori pembalasan teleologis menggabungkan teleologis (tujuan) dan prinsip pembalasan menjadi satu, dan oleh karena itu mengasumsikan bahwa tujuan menyalahkan itu beragam. Teori ini memiliki karakter ganda, dan hukuman melibatkan karakter

²⁸ Andi Hamzah, Sri Rahayu, *Kompilasi Hukum Indonesia*, Pustaka Setia, Solo, 1999, h.82

pembalasan, yang dianggap sebagai kritik moral atas kesalahan. Karakter teleologis adalah gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mereformasi atau mengubah perilaku narapidana di masa depan.

Pandangan teoretis ini menyarankan kemungkinan untuk merumuskan teori hukuman yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan pembalasan utilitarian, dan pencegahan dan rehabilitasi semuanya dianggap sebagai tujuan yang dicapai melalui perencanaan kriminal, karena tujuannya bersifat komprehensif, maka rangkaian tujuan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan umum dan khusus;
2. Perlindungan masyarakat.
3. Menjaga solidaritas masyarakat.
4. Kompensasi / offset;
5. Penerapan asas keadilan.²⁹

Perkembangan teori mengenai pemidanaan selalu mengalami pasang surut pada perkembangannya. Teori pemidanaan yg bertujuan rehabilitasi sudah dikritik lantaran didasarkan dalam keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi bisa berjalan. Pada tahun 1970-an sudah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi berhasil dan indeterminate sentence nir diberikan menggunakan sempurna tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” menjadi justifikasi terbaru buat pemidanaan yg dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yg dikenal jua menggunakan pendekatan keadilan atau contoh ganjaran setimpal (just desert contoh) yg didasarkan dalam 2 teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) & retribusi (retribution). Dasar retribusi pada just desert contoh menduga bahwa pelanggar akan dievaluasi menggunakan hukuman yg patut diterima sang mereka mengingat kejahatan-kejahatan yg sudah dilakukannya, hukuman yg sempurna akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi & mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

²⁹ Andi Hamzah , Sri Rahayu, *Kompilasi Hukum Indonesia*, Pustaka Setia, Solo, 1999, h.88

Dalam rencana gurun belaka ini, pelaku kejahatan yang sama akan menerima hukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih berat akan dihukum lebih berat daripada mereka yang melakukan kejahatan yang lebih ringan. Ada dua kritik terhadap teori gurun ini. Artinya,

pertama, teori gurun sangat mementingkan hubungan antara hukuman yang tepat dan tingkat kejahatan, jadi penting untuk memperlakukan kasus seperti itu, dan teori ini mengabaikan perbedaan terkait lainnya. Penjahat

sering memperlakukan kasus yang tidak setara secara setara, seperti latar belakang pribadi penjahat dan dampak penilaian terhadap penjahat dan keluarganya.

Yang kedua menekankan pedoman pembedaan catatan kriminal dan kriminal yang mempengaruhi narapidana dan psikologi mereka secara keseluruhan, tetapi secara eksklusif. Selain model desert model, ada model lain yaitu restorative justice model yang sering berhadapan dengan model retaliatory justice. Van Nes mengatakan bahwa dasar teori keadilan restoratif dapat diringkas dalam beberapa fitur:

- a. Kejahatan terutama konflik antara individu menghasilkan luka-luka kepada para korban, masyarakat dan pelanggar-pelanggarnya sendiri
- b. Tujuan dari proses peradilan pidana harus untuk mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka-luka disebabkan oleh kejahatan-kejahatan³⁰
- c. Proses peradilan pidana perlu memudahkan keikutsertaan para korban, para pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal itu tidak perlu dikuasai oleh pemerintahan. (Solehuddin, 2003:61)

³⁰ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.89

Secara lebih spesifik, Muladi menjelaskan bahwa model keadilan restoratif memiliki beberapa karakteristik.

- a. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran satu orang oleh orang lain dan dianggap sebagai konflik.
- b. Fokus pada pemecahan masalah tanggung jawab dan kewajiban di masa depan.
- c. Karakter normatif didasarkan pada dialog dan negosiasi.
- d. Dengan kata lain, pengembalian sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan pemulihan sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hukum yang ditentukan berdasarkan hasil.
- f. Fokus pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Gereja adalah fasilitator dari proses restorasi.
- h. Peran korban dan pelaku kejahatan diakui baik dalam penyelesaian masalah maupun hak dan kebutuhan korban. Penjahat didorong untuk bertanggung jawab.
- i. Tanggung jawab pidana dirumuskan sebagai hasil dari pemahaman perilaku dan pengambilan keputusan yang terbaik.
- j. Kejahatan dipahami secara luas dalam konteks moral, sosial dan ekonomi. Kapan
- k. Stigma dapat dihilangkan dengan cara restoratif.³¹

Restorative justice contoh diajukan sang kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap wahana koersif yang berupa wahana penal dan diganti menggunakan wahana reparatif.

Paham abolisionis menduga sistem peradilan pidana mengandung kasus atau stigma struktural sebagai akibatnya secara relativistik wajib dirubah dasar-dasar struktur menurut sistem tersebut. Dalam konteks sistem hukuman pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih lumrah buat mencari cara lain hukuman

³¹ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h. 89

yang lebih layak dan efektif daripada forum misalnya penjara.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan yang pribadi menurut para pihak. Korban bisa buat mengembalikan unsur kontrol, *ad interim* pelaku didorong buat memikul tanggung jawab menjadi sebuah langkah pada memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan sang tindak kejahatan dan pada menciptakan sistem nilai sosialnya.³²

Keadilan *restoratif* membutuhkan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelaku dapat menyelesaikan konflik dan menyembuhkan luka. Keterlibatan sosial secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan menghubungkannya dengan rasa saling menghormati dan nilai-nilai cinta. Peran pemerintah dalam monopoli proses peradilan saat ini sangat dibatasi.³³

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan social dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*

Menentukan batas pembedaan dan bobot pembedaan adalah masalah yang penting dalam pembedaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Pembedaan harus menghindari rasa injustice dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pembedaan (*consistency of approach to sentencing*). Dari kondisi ini pembedaan harus menegaskan tentang menentukan batas pembedaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pembedaan (*the level of sentencing*).

³² Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.100

³³ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.127-129

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (proper). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pemidanaan menurut Muladi adalah sebagai berikut:

- a. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- b. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Menghormati hak-hak kemanusiaan;
- e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁴

Pasal 54 (2) juga menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk melanggar atau merendahkan martabat manusia. Penyusunan empat tujuan hukuman pada RKUHP diakhiri dengan pandangan tentang pertahanan sosial, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana. Pandangan ini diperkuat dengan pernyataan bahwa hukuman menyebabkan penderitaan dan tidak dimaksudkan untuk menurunkan martabat. Pandangan ini dipersempit menjadi dua manfaat: melindungi masyarakat dan membina penjahat. Maksud pemidanaan dalam RKHUP ini adalah untuk merumuskan beberapa ciri yang diatur: pidana minimum dan maksimum, mengenal prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang meringankan pidana berdasarkan kondisi objektif, dan kebutuhan individu, seolah-olah sesuai

³⁴ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h.158

dengan aliran neoklasik dengan pertimbangan. Pembinaan pelaku tindak pidana.³⁵

Tujuan yg dirumuskan pada KHUP pada atas nampak berlandaskan atas tujuan pidanaaan yg berlandaskan dalam teori pidanaaan nisbi yg memiliki tujuan buat mencapai manfaat buat melindungi rakyat & menuju kesejahteraan rakyat. Tujuan pidanaaan bukan adalah pembalasan pada pelaku dimana hukuman ditekankan dalam tujuannya, yakni buat mencegah supaya orang nir melakukan kejahatan. Tujuan ini pula dari pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan sang Herbert L. Parker yg melihat pidanaaan menurut segi manfaat atau kegunaannya, dimana yg dicermati merupakan situasi atau keadaan yg ingin didapatkan menggunakan dijatuhkannya pidana itu. Tujuan pidanaaan buat merampungkan perseteruan yg disebabkan sang tindak pidana, memulihkan keseimbangan, & mendatangkan rasa tenang pada rakyat. Dengan demikian, tujuan pidanaaan pada RKUHP merupakan berorientasi ke depan (forward-looking).³⁶

Adanya syarat-syarat yg meringankan yg inheren dalam si pelaku pidanaaan & syarat obyektif yg tercantum pada Pasal 55 mengenai panduan pidanaaan. Landasan aplikasi pidanaaan, dari ketentuan yg diaturnya lebih condong dalam penerapan teori nisbi & menunjuk dalam teori integrative bila dicermati menurut ciri contoh ini. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan buat mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yg mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yg bersifat utilitarian dimana pencegahan & sekaligus rehabilitasi yg kesemuanya dicermati menjadi target yg wajib dicapai sang suatu planning pidanaaan.

Ketentuan tentang panduan pidanaaan memberitahuakn bahwa terdapat kesamaan ciri pada contoh integratif, contohnya ketentuan tentang pertimbangan mengenai riwayat hayati & sosial ekonomi produsen tindak pidana, impak pidana terhadap masa depan, maafan korban &/atau keluarganya, & pula pandangan rakyat terhadap tindak pidana yg dilakukan. Penjelasan pada ketentuan tentang

³⁵ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h. 102

³⁶ Muladi, Barda, Hukum Komprehensif, Rosda Karya Bandung, 2000, h. 159

panduan pemidanaan pula memilih bahwa hakim bisa menambahkan pertimbangan lain yg tercantum pada ketentuan pasal ini, & bertujuan supaya pidana yg dijatuhkan bersifat proporsional & bisa dipahami baik sang rakyat juga terpidana.

Hakim pula memiliki kekuasaan buat menaruh maaf, dari asas *rechtelijke pardon*, seorang yg bersalah melakukan tindak pidana yg sifatnya ringan (nir serius). Pemberian maaf ini dicantumkan pada putusan hakim & permanen wajib dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yg didakwakan kepadanya. Berbagai pertimbangan tentang panduan pemidanaan yg melihat syarat pelaku, korban & rakyat, yg meskipun masih sebagai otoritas penegak aturan tetapi memiliki ciri sebagaimana pada teori integratif ³⁷

Tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.³⁵ Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan

³⁷ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, h. 87

maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.³⁸

Ketentuan pembedaan ini juga memberikan ruang lingkup untuk mengubah atau menyesuaikan hukuman pidana bagi narapidana. Pelaku yang dipidana karena perbuatan atau delik yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diubah atau disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan narapidana dan tujuan pembedaannya. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih sulit dari keputusan semula dan harus disetujui oleh narapidana, dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa:

- a. Membatalkan atau mengakhiri sisa tindak pidana; Di mana?
- b. Alternatif jenis hukuman atau tindakan lain.³⁸ Penafsiran ketentuan ini menekankan bahwa tujuan pembedaan dimaksudkan untuk mendorong terpidana, yaitu dengan menunjukkan bahwa terpidana Pidana yang memenuhi syarat harus selalu boleh diubah atau disesuaikan . pidananya disesuaikan dengan kenaikan pangkat selama terpidana dalam pengasuhan..

Dalam pengertian ini, yang diperhitungkan dalam pembedaan atau pengurangan hukuman hanyalah kemajuan positif dari terpidana; dan b) perubahan yang akan mendukung kemajuan positif lebih lanjut. Ketentuan lain yang menyatakan bahwa pembedaan terhadap pelaku dimaksudkan untuk meringankan pelaku dengan tujuan pembedaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok alternatif, maka pemberlakuan pidana yang lebih rendah dari pidana pokok. harus disukai jika dianggap tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman lebih lanjut.³⁹

Peraturan ini juga sejalan dengan peraturan yang berkaitan dengan pengurangan hukuman pada saat penangkapan dan penahanan, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengurangan masa pidana adalah untuk menciptakan pengaruh psikologis yang baik bagi terpidana. . menjalani pelatihan tambahan.⁴⁰

³⁸ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, h.36

³⁹ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, h.99

⁴⁰ *Ibid*, h.38

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 65 Muladi menjelaskan bahwa jenis pidana yang diatur dalam Rancangan KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana tutupan: Pidana tutupan adalah pidana yang dimaksudkan untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Jadi, pembedanaannya atas keputusan hakim.
- b. Pidana penjara: Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Sementara pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Jenis-jenis pidana tambahan dalam RKUHP adalah :

- a. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- b. Pencabutan hak tertentu;
- c. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pengumuman putusan hakim;

Jenis pembedanaan dan urutan kejahatan berat dalam RKUHP sangat berbeda dengan KUHP yang ada, dimana KUHP mengenal 5 kejahatan utama dan tambahan dalam urutan yang berbeda. Perbedaan dasar urutan pidana antara KUHP dan RKUHP menunjukkan bahwa telah terjadi variasi dalam definisi

kategori sanksi pidana. Hukuman mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana khusus..⁴¹

Demikian pula tindak pidana menyembunyikan suatu tindak pidana merupakan tindak pidana pokok kedua setelah pidana penjara sedangkan dalam KUHP tindak pidana merahasiakan merupakan tindak pidana yang menduduki urutan kelima.⁴²

Salah satu delik utama yang tidak lagi dicantumkan adalah pemenjaraan, yang pada prinsipnya merupakan bentuk pembedaan yang membatasi kebebasan bergerak, serta pemenjaraan, tetapi berlaku bagi mereka yang bersalah. RKUHP tidak lagi mengatur pelanggaran sebagai diskriminasi dalam KUHP, sehingga tidak perlu pidana penjara sebagai akibatnya. Pidana tambahan yang tercantum dalam RKUHP juga merupakan pidana tambahan baru yang dinyatakan dengan jelas, misalnya terkait dengan pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban dan/atau adat setempat menurut hukum kehidupan. Dibandingkan dengan KUHP saat ini, kedua jenis kejahatan tambahan di atas tidak dinyatakan sebagai kejahatan tambahan karena KUHP hanya mencatat tiga jenis kejahatan tambahan. Denda adalah kejahatan berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Lihat: Pasal 80 ayat (1) RKUHP. 43 Pasal 66 RKUHP.

Pidana bebas ini dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran, tetapi pidana bebas ini juga dapat berupa rangkaian tindak pidana yang dapat dipidana penjara atau pidana penjara bagi orang yang melakukan tindak pidana yang tidak disengaja..⁴³

Pidana pokok RKUHP menambah pilihan lain selain pidana penjara dengan menetapkan bentuk pidana baru, selain mencabut kemerdekaan. Dalam perkembangan dewasa ini, isu alternatif pencabutan hukuman kemerdekaan selalu menjadi sentral dalam sistem sanksi pidana.

Alasan untuk menghindari hukuman pencabutan kemerdekaan adalah

⁴¹ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 1999, h. 100

⁴² Muladi, Barda, *Hukum Komprehensif*, Rosda Karya Bandung, 2000, h. 33

⁴³ A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, h. 84

karena banyak kerugian, yang dapat sulit diatasi jika bersifat filosofis atau praktis. Kejahatan besar baru RKUHP, yaitu kejahatan pengawasan dan kejahatan pekerjaan sosial, ditujukan untuk memberikan hukuman lain selain penjara. Hukuman pengawasan adalah kejahatan yang dapat dikenakan dalam kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan keadaan dan tindakan pribadi terdakwa. Pelanggaran pengawasan ini dijelaskan dalam pernyataan RKHUP sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku pertama pada prinsipnya.⁴⁴

Penjara atau sanksi pidana lain untuk menggantikan pidana penjara adalah pekerjaan sosial. Pidana jenis ini berlaku jika pidana penjara yang dijatuhkan 6 bulan atau kurang, atau pidana denda kategori I atau kurang, dan pidana penjara atau denda tersebut dapat diganti dengan tindak pidana pekerjaan sosial. Masalah denda yang mempertimbangkan hal-hal khusus dan kejahatan pekerjaan sosial ini tidak boleh dikomersialkan. Dalam penjelasan Pasal 86 ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam penuntutan tindak pidana di bidang pekerjaan sosial adalah harus diperolehnya persetujuan dari terdakwa. Kondisi khusus tersebut adalah sebagai berikut: a) Narapidana tidak melakukan kejahatan. b) Terpidana harus mengganti kerugian semua atau sebagian dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu penuntutan. Atau c) terpidana harus atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kebebasan beragama atau politik.⁴⁵

Denda kategori I sebesar Rp. 1.500.000. Perlu dicatat bahwa dalam hal sanksi pidana, kategori ditetapkan untuk membatasi jumlah maksimum denda yang dapat dijatuhkan. 47 Pasal 86 (1). 48 Pasal 86 (2). Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: a) Pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. b) Usia kerja responden yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Persetujuan Terdakwa setelah menjelaskan maksud dan segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana pekerjaan sosial. d) Riwayat sosial Terdakwa e) Perlindungan keselamatan kerja Terdakwa. f) Keyakinan agama dan politik

⁴⁴ Muladi, Barda, *Hukum Komprehensif*, Rosda Karya Bandung, 2000, h. 102

⁴⁵ *Ibid*, h. 16

Terdakwa; dan g) kemampuan terdakwa membayar denda. 49 Pasal 86 ayat (3). 50 Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention* (Geneva Convention 1930), *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (Treaty of Rome 1950), *the Abolition of Forced Labour Convention* (the Geneva Convention, 1957) dan *the International Covenant on Civil and Political Rights* (the New York Convention, 1966).

Hukuman kerja sosial dirancang untuk membebaskan keyakinan bersalah, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sosialisasi keyakinan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jenis kejahatan pekerjaan sosial ini merupakan hukum pidana yang tidak diatur oleh hukum positif Indonesia, baik pidana maupun non pidana. Kejahatan pekerjaan sosial adalah kejahatan yang membantu narapidana merehabilitasi atau mendidik kembali, setidaknya begitulah Andy Hamza dibandingkan dengan hukum pidana Jerman. Hukum pidana Jerman menggunakan konsep pendidikan ulang melalui kerja. Di sisi lain, di bawah hukum pidana Jepang, sanksi pidana penjara karena tidak mampu membayar denda.⁴⁶

Ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penghindaran hukuman berupa pencabutan kemerdekaan terdapat dalam Pasal 71, dan dalam keadaan tertentu pidana penjara terhadap Pasal 54 dan Pasal 55. Juga dinyatakan tidak boleh dijatuhkan. Ketentuan Pasal 71 dapat menjatuhkan pidana yang proporsional dan efektif. Artinya, dalam hal ini hukuman bebas tidak akan dianggap sah jika syarat-syarat yang disyaratkan oleh Pasal 71 terpenuhi. Mendefinisikan sifat alternatif dari beberapa jenis kejahatan dalam RKUHP tampaknya merupakan langkah maju. Hal ini karena alternatif ini menghindari sistem kriminal, generalisasi, dan perintah (kekerasan). Sifat kejahatan yang dilakukan tanpa pandang bulu dan paksaan akan menghasilkan ancaman yang paling besar (Prime Treatener).⁴⁷

⁴⁶ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 1999, h.132

⁴⁷ *Ibid*, h.133

Menurut ketentuan bagian pidana RKUHP, sanksi pidana yang diancam memiliki batasan yang membantu melindungi dan merehabilitasi terpidana. Indikator utama yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa napi sedang berusaha mengambil kepemimpinan adalah peningkatan napi itu sendiri atau pernyataan bahwa napi telah bertindak dengan baik.

Maksud dari putusan yang menekankan pada rehabilitasi atau pengembangan terdakwa, diwujudkan dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan hukuman. Seorang narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dapat dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan, jika berperilaku baik, 15 tahun penjara. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ ($\frac{2}{3}$) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ ($\frac{2}{3}$) berumur 9 (9) bulan atau lebih dan dalam keadaan sehat. diberikan. Perilaku tersebut memiliki kondisi berikut: Berlalunya masa percobaan dan kondisi yang harus dipenuhi selama masa percobaan ditentukan. Pasal 73 (2) sekali lagi ditegaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa sidang dapat diubah, dihapus, atau dapat diciptakan syarat-syarat baru yang hanya berguna untuk merawat terpidana.

Berkenaan dengan hukuman pengawasan, jika seorang narapidana berperilaku baik, Anda dapat menyarankan kepada narapidana untuk mengurangi hukuman pengawasan. Usulan pengurangan durasi pengawasan pidana jika sikap dan perilaku narapidana membaik. Denda dinyatakan sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal yang paling efektif, sama seperti jenis kejahatan lainnya, sehingga denda akan tetap dipertahankan di RKUHP. Hakim harus mempertimbangkan kemampuan terdakwa dalam menentukan denda, dan penjelasan dalam pasal ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan kemampuan sebenarnya dari terpidana. Penerapan sanksi pidana dengan keadaan narapidana, perbuatan, atau kata-kata ganda yang mengakui perbuatan tersebut, sebenarnya merupakan tujuan pembalasan atas pemidanaan jika ada ketentuan bahwa tujuan pemidanaan yang berlaku bukan merupakan tujuan pemidanaan. Pastikan itu adalah

pola hukuman yang harus dihindari. Pembalasan. Jika perilaku narapidana berubah menjadi lebih baik, keputusan dan penegakan sanksi pidana dapat berubah, yang merupakan salah satu ciri bahwa tujuan pemidanaan berkaitan dengan keuntungan atau kegunaan. Menyatakan bahwa pengenaan hukuman akan segera dilakukan..⁴⁸

RKUHP memberikan sanksi berat pada kata-kata untuk pelanggaran tertentu dan diancam dengan cara lain. Pidana mati dimasukkan dalam pasal lain untuk menjelaskan bahwa jenis kejahatan ini sah dan spesifik. Hukuman mati merupakan jenis kejahatan yang paling berat dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Hukuman mati ini harus selalu diancam dengan cara lain dengan

tindak pidana lainnya, yaitu penjara seumur hidup atau sampai dengan

20 tahun. Hukuman mati juga dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan menetapkan masa percobaan. Masa tenggang yang diperlukan untuk masa percobaan

dapat diubah ke titik di mana hukuman mati tidak perlu dieksekusi. Pelaksanaan sanksi meninggal dipengaruhi menggunakan beberapa kondisi, yakni : a) dilaksanakan menggunakan menembak terpidana hingga meninggal sang regu tembak; b) nir dilaksanakan pada muka umum; c) aplikasi pidana meninggal terhadap perempuan

hamil atau orang yg sakit jiwa ditunda hingga perempuan

tadi melahirkan atau orang yg sakit jiwa tadi sembuh; & d) pidana meninggal baru bisa dilaksanakan selesainya permohonan pengampunan hukuman bagi terpidana ditolak Presiden. Pelaksanaan sanksi meninggal bisa ditunda menggunakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun menggunakan kondisikondisi tertentu, yaitu : a) reaksi warga

nir terlalu besar; b) terpidana menerangkan rasa menyesal & terdapat asa buat diperbaiki; c) kedudukan terpidana pada penyertaan tindak pidana nir terlalu penting; & d) terdapat alasan yg meringankan. apabila terpidana selama masa percobaan menerangkan perilaku & perbuatan yg terpuji, maka pidana meninggal

⁴⁸ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 1999, h. 104

bisa diubah sebagai pidana seumur hayati atau pidana penjara paling usang

20 (2 puluh) tahun menggunakan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia, ad interim apabila terpidana selama masa percobaan nir menerangkan perilaku & perbuatan yg terpuji dan nir terdapat asa buat diperbaiki, maka pidana meninggal bisa dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, masih ada kemungkinan bagi hakim buat menjatuhkan pidana meninggal bersyarat. apabila dibandingkan menggunakan ketentuan tentang sanksi meninggal pada kitab undangundang hukum pidana kini

ini, pengaturan mengenai sanksi meninggal pada RKHUP lebih rinci & lengkap. Perubahan mendasar dalam ketentuan pidana mati ini adalah mengubah pidana mati menjadi sanksi khusus. Ketentuan ini juga memiliki kewenangan Menteri Kehakiman dan Menteri Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang pidana mati pada waktu-waktu tertentu, termasuk kewenangan untuk memperpanjang pidana mati. Pasal 90 dapat mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup jika hukuman mati tidak dilakukan selama 10 tahun, bukan karena presiden menolak tuntutan amnesti terhadap terpidana mati dan hukuman mati lolos. Sesuai arahan presiden. Ketentuan hukuman mati telah dirumuskan secara khusus untuk secara selektif menerapkan kejahatan yang melibatkan hukuman mati. Namun, mengingat banyaknya kejahatan yang menjatuhkan hukuman mati pada RKUHP, kekhasan penerapan selektif ini masih perlu dipertanyakan. RKUHP memiliki 15 pasal, termasuk hukuman mati untuk kejahatan. Sebagai perbandingan, ancaman hukuman mati menurut hukum pidana saat ini adalah 16 kejahatan dengan hukuman mati, kira-kira.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tidak jelas mengenai indicator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati, misalnya pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati sementara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tidak hanya diancam hukuman minimum khusus dan maksimum (3-15

tahun), dimana jika dilihat dari tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya, kejahatan ini mempunyai *gravity* yang lebih berat karena jenis kejahatan ini dalam Statuta Roma dinyatakan sebagai *the most serious crimes*.⁴⁹ Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentative yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pemidanaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.⁵⁰

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu. Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidak-konsistenan menentukan tentang hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok,

⁴⁹ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 1999, h. 134

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 153

tetapi sebagai pidana khusus.⁵¹

Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pidana.

Dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pidana yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pidana, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pidana dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.⁵²

Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pidana yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pidana narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak hukuman mati. Beccaria secara tegas menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan

⁵¹ Solehudin, *Perdata dan Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 1999, h. 106

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 154

pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.

Di samping itu, masih dicantumkannya hukuman mati ini yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, hukuman mati ini juga bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD Amandemen Kedua yang menegaskan tentang jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup. Bahkan UUD menyebutkan hak ini sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun (*non derogable rights*).⁵³

Dengan dicantumkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa ada pengakuan atas penderitaan korban kejahatan. Pasal 99

RKUHP menyatakan bahwa putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban bagi terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan ahliwarisnya dan jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Penjelasan pasal ini juga menunjukkan adanya kewajiban hakim untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan perlu mendapatkan ganti kerugian tersebut.⁵⁴

Ketentuan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, yang meskipun juga mengatur tentang kerugian korban, KUHP sekarang tidak secara spesifik menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan tetapi sanksi berupa ganti kerugian hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan dalam RKUHP tentang perhatian kepada korban sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985.

Salah satu perkembangan dalam RKUHP berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Tindakan adalah perlakuan (*treatment*) yang dikenakan oleh pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan dalam

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2005, h.25

⁵⁴ *Ibid*, h.54

Pasal 40 dan Pasal 41 RKUHP atau tindakan yang dikenakan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 berupa hal-hal berikut :

- a. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas :

- a) Perawatan di lembaga.
- b) Pencabutan surat izin mengemudi;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- e) Rehabilitasi; dan/atau
- f) Latihan kerja;

Penjelasan Pasal 101 menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan.

Keputusan sanksi berupa perbuatan tersebut harus sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa putusan berupa pengajuan sidang harus memenuhi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55. Penjatuhan pidana ini tidak didasarkan pada ancaman yang terkandung dalam tindak pidana tersebut. Hal ini karena tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pengenaan tindakan, tetapi tergantung pada keadaan pelakunya. Ada dua kelompok aktor yang bisa berakting. Artinya, aktor yang tidak bertanggung jawab atau bertanggungjawab, dan aktor yang bertanggung jawab dan seharusnya melindungi

masyarakat.⁵⁵

Secara teoritis, sistem hukuman dua baris telah diadopsi dalam KUHP, tetapi hukuman untuk tindakan hanya menyangkut mereka yang tidak mampu mengambil tanggung jawab dan anak di bawah umur seperti yang ditentukan dalam pasal 44 dan 45 KUHP. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan selain KUHP telah mengadopsi konsep perluasan penerapan sanksi tindakan yang juga dapat mengancam mereka yang tidak dapat memikul tanggung jawab dan keadilan publik. perusahaan adalah pelaku pelanggaran, misalnya dalam UU No. . Mei 1997 tentang Obat Psikotropika dan UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁶

Jenis perbuatan dalam pola hukuman dalam beberapa peraturan Indonesia dianggap hanya sebagai sanksi tambahan atau tambahan dan sama dengan jenis sanksi pidana tambahan opsional. Ada juga sanksi untuk perbuatan bebas atau sebagai sanksi alternatif, tetapi misalnya dalam Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, ada penjelasan yang tepat mengenai sengketa atau alasan penjatuhan sanksi atas perbuatan bebas tersebut, tidak ada. Sanksi perilaku yang dikembangkan oleh RKUHP dapat dilihat pada kenyataan bahwa sanksi tersebut bersifat independen bagi yang dapat dikenakan sanksi atas tindakan tersebut, yaitu untuk tindakan yang secara jelas menunjukkan semua pihak pada saat melakukan penyakit jiwa. Menderita cacat, sakit jiwa atau sakit jiwa. Di sisi lain, sanksi terhadap perilaku dilakukan dengan cara-cara berikut. a) Pembekuan Surat Izin Mengemudi (SIM). b) Perampasan keuntungan dari kegiatan kriminal. c) Reparasi pidana; d) Pelatihan vokasi; e) Rehabilitasi; dan/atau f) Perlakuan kelembagaan hanya dapat dijatuhkan dengan pidana pokok dan bukan merupakan sanksi tersendiri.

Beberapa upaya yang dirumuskan juga ditujukan untuk reparasi atau rehabilitasi pelaku, antara lain pengobatan dalam bentuk pengobatan di klinik

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. CitraAditya Bhakti, Bandung. 1996.h.57

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. CitraAditya Bhakti, Bandung. 1996.h.54

psikiatri, tindakan dalam bentuk pelatihan vokasi, dan tindakan dalam bentuk rehabilitasi. Langkah-langkah ini juga menyertai ketentuan yang menunjukkan perlunya penjahat untuk dikriminalisasi. Misalnya, tindakan berupa pelatihan kejuruan, manfaat kejahatan bagi pelaku kejahatan, kemampuan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dan sifat pelatihan kejuruan. Namun, ketika memutuskan jenis pelatihan kejuruan, perlu mempertimbangkan pendidikan pelaku kejahatan, pekerjaan yang dilakukan, atau pengalaman profesional dan tempat tinggal. Pengembangan dan penguatan sistem replikasi dengan pengaturan sanksi perilaku yang ditargetkan menunjukkan bahwa perspektif baru telah diadopsi untuk memandu sistem hukuman yang konsisten dengan tujuan hukuman. RKUHP relatif maju karena sanksi tidak hanya berlaku bagi mereka yang tidak bertanggung jawab dan sakit jiwa dalam pengertian tradisional, tetapi juga bagi mereka yang bertanggung jawab. Pemberian sanksi dalam bentuk persidangan ini juga merupakan bentuk identifikasi berbagai alternatif penjatuhan sanksi dengan memberikan keleluasaan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi. Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern dalam hal personalisasi pidana dan menuntut keleluasaan hakim dalam memilih dan memutuskan sanksi (pidana atau perbuatan) yang tepat bagi para pemangku kepentingan, namun juga harus dalam batas-batas hukum. Ketika sanksi dijatuhkan, perlu diperhatikan ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan sanksi. Kesimpulan detailnya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Hal penetapan jenis sanksi pidana, RKUHP menambahkan beberapa jenis pidana baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.
- b. Tujuan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP berorientasi untuk perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku. Hal ini tercermin dari tujuan pemidanaan yang lebih banyak menitikberatkan pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan juga masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang bermaksud untuk merehabilitir pelaku ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan

martabat manusia.

- c. Penetapan hukuman mati, meskipun ditempatkan pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya dilakukan secara selektif, merupakan pidana yang tetap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai landasan untuk menetapkan sanksi pidana. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Beberapa ketentuan tentang pelaksanaan hukum

Dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan pemidanaan untuk menjerakan;
2. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana;
3. Perbaikan tingkah laku pelaku tindak pidana. (Hanafi, 1980:11);
4. Pengancaman bagi pelaku yang berniat melakukan tindak pidana

A. Pengertian, Kreteria, dan Jenis Minuman Beralkohol

1. Pengertian dan kreteria

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Minuman beralkohol disebut juga minuman keras (miras), minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya.⁵⁷

Dengan pengertian tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau alkohol yang apabila diminum akan menyebabkan kerusakan otak, baik dalam waktu dekat maupun untuk waktu yang sifatnya jangka panjang. Kriteria minuman beralkohol dapat dilihat dari bahan baku yang digunakan untuk membuat alkohol

⁵⁷ info.g-excess.com/id/online/Minuman-Keras-Narkoba.info

yaitu bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara umum, dua tumbuhan yang umum digunakan, sari (jus) dan bijinya, meskipun kadang-kadang getah atau tebu juga digunakan untuk membuat minuman beralkohol tradisional. Jus buah yang paling banyak digunakan adalah anggur, sedangkan biji-bijian yang paling umum digunakan adalah jelai, gandum, harapan, dan beras. Dalam produksi bahan-bahan ini kemudian difermentasi. Fermentasi merupakan proses transformasi yang menggunakan peran mikroorganisme (mikroorganisme), untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Mikroorganisme adalah organisme hidup yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Mikroorganisme ada dimana-mana di sekitar kita seperti di tanah, air, makanan, bahkan tersuspensi di udara yang kita hirup setiap hari. Ada banyak jenis mikroorganisme ini. Dalam mikrobiologi pangan, terdapat tiga jenis mikroorganisme yaitu kapang (fungi), bakteri dan khamir (yeast). Jamur dan bakteri lebih dikenal masyarakat umum karena juga terkait dengan penyakit. Jika kita terserang penyakit kulit seperti kurap, kurap, penyebabnya adalah jamur penyebab penyakit. Sementara banyak bakteri menyebabkan berbagai jenis penyakit menular, seperti TBC, tipus, kolera,

disentri, dll. Proses yang hampir sama juga terjadi pada produksi alkohol. Bahan baku sereal difortifikasi dengan khamir yang secara mikrobiologis mirip, khamir dengan nama latin *Saccharomyces cerevisiae*. Ragi inilah yang mengubah pati dalam biji-bijian menjadi gula dan beberapa gula menjadi komponen alkohol dan rasa (rasa). Dari proses ini terciptalah minuman beralkohol dengan rasa tertentu tergantung dari bahan yang digunakan. Lama fermentasi akan mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama fermentasi, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Perbedaan biji-bijian yang digunakan dan lamanya fermentasi ini akan menghasilkan anggur yang berbeda. Terkadang produksi minuman keras ini tidak memerlukan penambahan ragi atau ragi cepat.

Karena mikroorganisme sebenarnya ada di sekitar kita, termasuk di udara, fermentasi yang sebenarnya dapat berlangsung secara langsung tanpa perlu menambahkan ragi ke dalamnya. Proses ini disebut fermentasi spontan. Ini terjadi selama fermentasi jus anggur. Anggur ditekan dan dibiarkan di udara, kemudian

akan terjadi fermentasi dari mikroorganisme yang ada di udara. Jika proses ini berlangsung selama bertahun-tahun, mikroorganisme di udara secara alami akan memilih sendiri sehingga hanya beberapa mikroorganisme yang akan bertahan. Inilah yang terjadi pada industri tradisional Khmer. Di dunia wine, ada sejumlah wine yang dikemas dalam kotak kayu. Semakin lama wine disimpan, semakin mahal wine tersebut, karena akan menciptakan cita rasa yang sangat unik.

Fermentasi alami ini bisa terjadi di mana saja, termasuk minuman jus yang dikenal sebagai minuman halal. Jika Anda menyimpan jus buah yang tidak terpakai, secara alami akan berfermentasi menjadi minuman beralkohol dalam beberapa hari. Status hukumnya sama dengan alkoholisme. Sesuatu yang terkadang tidak disadari oleh orang-orang. Mengabaikan proses fermentasi spontan ini dapat menyebabkan minuman beralkohol memabukkan. Hal yang sama terjadi pada sari kelapa dan nira. Saat segar, jusnya halal. Namun, jika dibiarkan selama beberapa hari (biasanya lebih dari dua hari), menjadi alkohol dan memabukkan, berubah menjadi tuak ilegal. Minuman sering dijual di beberapa daerah dan dianggap minuman halal. Minuman beralkohol, bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit mental organik (GMO), gangguan fungsi berpikir, emosi, dan perilaku. Asal usul GMO adalah reaksi langsung alkohol ke sel-sel sistem saraf pusat. Alkohol bersifat adiktif, sehingga orang yang meminumnya dari waktu ke waktu tanpa sadar meningkatkan dosis menjadi kecanduan atau dosis kecanduan. Orang yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku berikut: B. Berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, mengganggu fungsi sosial, kebingungan di tempat kerja. Perubahan fisiologis seperti berikut juga terjadi: B. Gaya berjalan goyah, flushing, atau strabismus. Perubahan mental yang dialami konsumen, seperti lekas marah, cerita yang tidak masuk akal, dan kehilangan konsentrasi.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman keras adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan Jiwa : dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu
- b. Gangguan Fisik : meminum minuman beralkohol banyak, akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya
- c. Penggunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan pelakunya, yaitu merusak fungsi hati, pankreas, pencernaan, otot, darah dan tekanan darah, kelenjar endokrin, ginjal, paru-paru, tekanan darah, dan jantung.
- d. Menimbulkan kecelakaan diri yang bersangkutan dan orang lain
- e. Gangguan Kamtibmas: perasaan seorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
- f. Menimbulkan biaya yang sangat besar baik untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal, maupun untuk biaya perawatannya yang juga sangat mahal, sehingga dapat membuat keluarga orang tua bangkrut dan menderita.
- g. Perbuatan melanggar hukum yang dapat menyeret pelakunya ke penjara
- h. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman keamanan masyarakat.
- i. Memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan dan tindak kejahatan.
- j. Merusak keimanan dan ketakwaan, membatalkan ibadah agama.
- k. Menurunkan sampai membunuh semangat belajar adalah perbuatan menghancurkan masa depan.
- l. Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat

bangkrutnya keluarga

- m. Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
- n. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat
- o. Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak
- p. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkoba
- q. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme
- r. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
- s. ⁵⁸

2. Jenis-jenis minuman beralkohol

Adapun minuman keras terbagi dalam 3 golongan:

- a. Gol. C berkadar Alkohol 20%-50%
- b. Gol. B berkadar Alkohol 05%-20%
- c. Gol. A berkadar Alkohol 01%-05%

Adapun kadar yang terkandung didalamnya ada beberapa jenis minuman beralkohol diantaranya:

- 1) Martini, Wine (Anggur) 5% - 20%
- 2) Whisky, Brandy 20% - 55%
- 3) Bir, Green Sand 1% - 5%

Beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol sebagai berikut:

- a) Anggur
- b) Bourbon
- c) Brendi

⁵⁸ Wahyudin, *Hukum dan Keadilan*, Armico, Bandung. 2007, h. 7-8

- d) Brugal
- e) Caipirinha
- f) Chianti
- g) Jägermeister
- h) Miri
- i) Prosecco
- j) Rum
- k) Sake
- l) Sampanye
- m) Shōchū
- n) Tuak
- o) Vodka
- p) Khamer (Minuman Keras)

3. Asal-usul bir (minuman beralkohol / miras/khamer)

Tidak sepenuhnya jelas dari mana kata bir berasal. Padahal, proses pembuatannya sendiri sudah berlangsung lama. Sebuah prasasti yang ditemukan di delta subur antara sungai Efrat dan Trigris di wilayah Mesopotamia (sekarang Irak), berasal dari sekitar 6.000 SM. BC sudah berisi deskripsi proses pembuatan bir. Relief dibuat sekitar 2400 SM. Apa yang ditemukan di makam Mesir kuno juga menunjukkan proses pembuatan bir menggunakan "barley" (barley), sejenis rumput yang dapat mengubah biji menjadi bir. Sejarah lebih lanjut tanggal kembali ke 2.000 SM. Ketika Raja Hammurabi dari Babel menerbitkan resep untuk membuat dan menyajikan bir. Di Mesir sendiri, firaun (Firaun) juga terkenal sebagai ahli dalam produksi minuman fermentasi ini.⁵⁹

Menurut ensiklopedia Britannica, sejarawan Romawi Prinius dan Tacitus mengatakan bahwa suku Saxon, Celtic, Norse, dan Germanic mengonsumsi sejenis bir tidak berwarna (disebut ale). Istilah ini juga berkembang, terutama di kalangan Anglo-Saxon seperti malt, mash, dan ward. Pada abad ke-15, pembuatan bir Jerman

⁵⁹ (http://kamusareablogspot.com/2009/01/ragam-jenis-minuman-beralkohol_07.html)

menggunakan teknik fermentasi yang berbeda. Proses ini dilakukan dengan menggunakan proses fermentasi dasar, bukan fermentasi bahan baku. Bir yang diproduksi pada saat itu disebut lager (dari bahasa Jerman: lager = store) karena diseduh di musim dingin dan membutuhkan es untuk disimpan di musim panas. Proses pembuatan bir telah berkembang dengan cara yang terkontrol dengan baik menggunakan termometer dan pengukur gula yang dapat mengukur kadar gula. Dengan menggabungkan teknologi pembuatan es dan sistem pendingin, es dapat diseduh di musim panas. Namun, rasa bir masih belum diputuskan karena sangat dipengaruhi oleh konversi gula menjadi alkohol oleh sel ragi. Berikutnya adalah Louis Pasteur, yang mengklaim bahwa semua jenis sel ragi dapat digunakan untuk fermentasi, tetapi tidak semua sel ini cocok untuk proses pembuatan bir.

Hanya sel-sel tertentu yang menghasilkan rasa bir yang tinggi. Proses pasteurisasi yang dia temukan memungkinkan bir bertahan lebih lama, bahkan setelah memanaskan bir hingga 70 derajat Celcius untuk menonaktifkan mikroorganisme. Berbagai teknik yang ditemukan kemudian telah membuat bir yang dihasilkan seperti yang kita kenal sekarang.

Proses pembuatan bir sebenarnya sangat sederhana. Prinsip yang digunakan sama dengan memanfaatkan produksi minuman keras Indonesia produksi lokal atau produksi pita ketan yaitu proses fermentasi. Gandum (dll.) biji-bijian berkecambah dan kemudian dikeringkan. Proses pertumbuhan kecambah ini menghasilkan enzim yang mengandung amilase, yang terdiri dari alfa-amilase dan beta-amilase, yang dapat mengubah karbohidrat menjadi gula seperti halnya air liur di dalam mulut. Selanjutnya, hancurkan malt ini (biji gandum berkecambah) dan campur dengan air panas, atau rebus selama 1 hingga 2 jam. Saat gula cair, tambahkan hop (rasanya pahit). Kemudian ragi ditambahkan. Di sini, proses fermentasi dimulai dengan masa istirahat 1-3 minggu. Gula berubah menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Kemudian didinginkan, diekstrusi dan disaring. Setelah itu, menjadi bir. Inilah sebabnya mengapa bir terkadang disebut roti cair karena bahan dasar yang digunakan untuk membuat bir terbuat dari biji-bijian gandum yang bahannya

sama.⁶⁰

Dalam Islam miras/minuman beralkohol disebut dengan khamer, yaitu minuman keras yang terbuat dari anggur yang diperas dan dibiarkan untuk jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Dengan kemajuan jaman yang tidak terbendung berbagai jenis minuman beralkohol dibuat sedemikian rupa yang pada dasarnya mengandung metanol. Metanol kependekan dari etil alkohol yang sering juga disebut grain alcohol atau alkohol. Bahan ini muncul dalam minuman beralkohol setelah terfermentasinya substrat mengandung pati atau gula tinggi oleh khamir (yeast), biasanya dari spesies *Saccharomyces*, pada kondisi anaerob⁶¹.

Lamanya proses fermentasi tergantung kepada bahan dan jenis produk yang ingin dihasilkan. Proses pemeraman singkat (fermentasi tidak sempurna), sekitar 1-2 minggu, dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol 3%-8%. Sementara pada proses fermentasi sempurna, mencapai waktu bulanan bahkan tahunan, dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol sekitar 7%-18%., Sebab, khamir umumnya tidak dapat hidup pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%. Untuk menghasilkan minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih tinggi, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui proses distilasi (penyulingan) terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Produk ini selanjutnya dinamakan distilled beverages. Kedua, dengan mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Beberapa produk minuman beralkohol beserta bahan dasarnya, di antaranya:

a. "Wine" dan "brandy"

Wine ialah anggur yang diperoleh dari fermentasi buah anggur merah atau oranye yang kulitnya mengandung pigmen merah. Sementara anggur putih (anggur putih) dibuat dari anggur putih dan difermentasi tanpa kulitnya dibuang, dalam pembuatan anggur, anggur dipanen setelah dihancurkan untuk mengeluarkan jus manis. Kemudian, kalium atau natrium metabisulfat

⁶⁰ info.g-excess.com/id/online/Minuman-Keras-Narkoba.info

⁶¹ http://kamusarea.blogspot.com/2009/01/ragam-jenis-minuman-beralkohol_07.html

ditambahkan ke busa yang dihancurkan (wort), untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan ragi liar. *S. cerevisiae* atau *S. cerevisiae* diinokulasi dengan lumut. ellipsoideus, dan biarkan selama beberapa bulan sampai fermentasi sempurna. Setelah proses ini, anggur dikeluarkan dan disimpan dalam tong kayu, di mana rasa lain terbentuk. Sedangkan spirits, meskipun bahan dasarnya sama, biasanya adalah anggur anggur, yang dibuat melalui proses penyulingan.

b. "Cider"

Sari apel adalah minuman yang terbuat dari sari apel. Di AS dan Kanada, cider atau sweet cider adalah istilah untuk jus apel yang tidak difermentasi, sedangkan ju apel yang difermentasi dikenal sebagai hard cider. Di Inggris, istilah cider ini masih digunakan untuk minuman beralkohol. Namun, di Australia, istilah cider dapat digunakan untuk produk alkohol dan non-alkohol. Penyulingan sari buah apel dengan pembekuan menghasilkan produk yang dikenal sebagai applejack..

c. "Whisky" dan "bourbon"

Minuman beralkohol yang terbuat dari campuran beberapa biji-bijian dikenal sebagai wiski. Wiski seperti Scotch dan Rye mewakili biji-bijian utama yang digunakan dengan tambahan biji-bijian lain (biasanya gandum, terkadang gandum). Sedangkan bourbon sering menggunakan campuran biji jagung.

d. Rum

Rum merupakan output penyulingan air tebu, sirup, atau tetes (molasse)- adalah produk samping pada pembuatan gula— yg difermentasi *S. cerevisiae*. Khamir ini akan membuat enzim zimase & invertase. Enzim zimase berfungsi menjadi pemecah sukrosa sebagai monosakarida (glukosa & fruktosa), sedangkan enzim invertase akan mengganti glukosa sebagai etanol. Proses pembuatannya, mula-mula tetes diencerkan menggunakan air sampai konsentrasi gulanya sebagai 14%-18% persen. Nutrisi yg dibubuhi umumnya berupa amonium sulfat sebesar 70-400 g/100 liter cairan tetes. Sementara menjadi asal unsur nitrogen bisa dipakai

amonia, garam amonium, asam amino, peptida, pepton, nitrat atau urea. Pengaturan pH, sebagai 4,5-5,0, dilakukan menggunakan cara menambahkan asam sulfat antara 1-21/1000 liter cairan tetes. Ke pada cairan tetes selanjutnya diinokulasikan biakan khamir sebesar 5%-8% volume. Lama fermentasi berkisar 30-72 jam, ad interim suhu optimumnya berkisar antara 32 -330 derajat Celsius.

e. Vodka dan gin

Dua minuman sulingan yang paling populer adalah vodka dan gin. Fitur utama vodka adalah penyulingan produk fermentasi dari berbagai bahan, di mana sereal dan kentang adalah sumber yang paling umum, sampai aroma bahan awalnya benar-benar hilang. Di sisi lain, Gin adalah produk sulingan seperti vodka yang dibumbui dengan menambahkan herbal atau tumbuhan lainnya, termasuk buah juniper. Nama gin sendiri berasal dari nama minuman juniper belanda yang artinya juniper. Belakangan ini banyak orang yang meminum alkohol campuran atau alkohol yang dicampur dengan bahan lain, tetapi banyak orang yang meminumnya menderita penyakit jantung dan langsung mati.

B. Dasar Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol

Pada dasarnya lahirnya Perda tentang Pelarangan Penjualan dan lonjakan alkohol mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari bahaya alkohol yang diduga meluas.

Salah satu penyebab timbulnya kriminalitas adalah banyaknya penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, bahkan sudah dijual di perkampungan. Peraturan perundangan yang melarang minuman keras belum tegas, karena yang dilarang bukan meminum minuman kerasnya melainkan mengganggu ketertiban umum, dan berbagai akibat yang disebabkan oleh minuman keras, sehingga apabila meminumnya tidak merugikan orang lain, maka tidak dilarang dan tidak ada unsur pidananya.⁶²

Dengan kondisi demikian muncul gagasan untuk membentuk Perda Pelarangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol yang semata-

⁶² (http://kamusarea.blogspot.com/2009/01/ragam-jenis-minuman-beralkohol_07.html)

matadidasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan landasan hukum untuk pengendalian penjualan/distribusi minuman beralkohol dan tindakan keras yang semakin ketat terhadap penjual/distributor ilegal. Munculnya gagasan di atas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Penjualan minuman beralkohol merupakan suatu bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perizinan daerah, oleh karena itu berdasarkan undang-undang, kewenangan untuk mengatur dan mengendalikannya ada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, meningkatnya peredaran minuman beralkohol merupakan fakta yang menunjukkan tidak efektifnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah.;
2. Berdasarkan asas hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHP, Mahkamah hanya berwenang menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang dan ketentuan undang-undang. yang ada sehingga mengingat penjualan minuman beralkohol terkait dengan bidang perijinan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemda maka Hakim hanya dapat dibenarkan untuk menggunakan Perda tentang Minuman Beralkohol sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi penjual yang melanggar ketentuan perijinan; Adapun kedudukan KUHPidana dalam konteks minuman beralkohol hanyalah berkaitan dengan penindakan bagi pengguna saja;
3. Pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu berdasarkan keterangan pengadilan negeri perlu dibentuk formasi baru. kebijakan tersebut dapat menetapkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera;
4. Peredaran minuman beralkohol yang terjadi di hotel, restoran, dan tempat hiburan (karaoke, kafe) harus berdasarkan izin pemerintah dan hanya dapat dikendalikan selama ada dasar hukum di bawah tingkat kabupaten. dan peraturan kota seperti yang akan membatasi keabsahan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.
5. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, gagasan untuk mendirikan Ranperda untuk izin minuman keras didasarkan pada:
 - a. sebuah. Menciptakan landasan hukum yang lebih efektif terkait

pengurusan izin penjualan minuman beralkohol dan penertiban penjualan/lalu lintas minuman beralkohol tanpa izin.

- b. Menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas yang dapat memberikan efek jera. Hal ini menjadi dasar pengenaan sanksi oleh hakim.
- c. Memberikan dasar hukum untuk membatasi keabsahan izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi vertikal.
- d. Ini berarti tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Kepabeanan..⁶³

Oleh karena itu, alasan di balik pembentukan Perddur, yang melarang penjualan dan distribusi minuman beralkohol, meningkatkan PAD dengan mengenakan biaya pengguna yang pada dasarnya tidak berdasar, terutama jika mempertimbangkan penjualan / distribusi minuman beralkohol. fakta sosial yang tidak memiliki dasar hukum untuk melarangnya..

Perkembangan Perda yang berkaitan dengan larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol adalah karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta untuk menunjang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat perlu adanya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- b. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;

Secara sistematis perkembangan perda larangan penjualan minuman beralkohol melalui fase-fase pemberlakuan pearaturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum

⁶³ Republika,Edisi senin,12-7- 2000

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-

2. Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Setelah peraturan perundang-undangan di atas dioperasional dan dilaksanakan, maka hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia menyusun Peraturan Daerah yang melarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol. Upaya-upaya untuk menegakkan perda yang dimaksudkan adalah melalui berbagai cara, di antaranya sebagai berikut:

1. Melakukan razia minuman beralkohol;
2. Menyita minuman beralkohol yang illegal;
3. Memusnahkan minuman beralkohol;
4. Memidanaan pengedar dan penjual.

Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minuman beralkohol dimusnahkan dalam kondisi berikut:

- a. Pemusnahan minuman beralkohol masih dalam tahap penyidikan dan/atau penyidikan serta dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan dihadiri oleh kejaksaan, pejabat pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Pemusnahan minuman beralkohol akan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang tetap dari kejaksaan dan disaksikan oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pemerintah daerah, dan pejabat terkait lainnya.

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam mendukung pencegahan, pemberantasan, peredaran, dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengirimkan informasi tentang penyalahgunaan dan konsumsi minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang.
- b. Nasihat dan investigasi insiden yang berkaitan dengan distribusi dan transaksi minuman beralkohol.